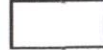


 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP : 032/ <u>040.a</u> /BPKPAD-PS/2023 Tanggal Pembuatan : <u>19</u> Januari 2023 Tanggal Revisi :	
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BIDANG AKUNTANSI DAN BINA KEUANGAN	Tanggal Efektif : Disahkan oleh :	 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN <u>HELLEN HASMEITA SARI, S.E., Ak., M.Ec.Dev</u> NIP.19780528 200501 2 004
Sub Bidang Akuntansi dan Pembukuan	Nama SOP :	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 9. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Kualifikasi Pelaksana : 1. Pendidikan Minimal DIII Akuntansi 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait Penyusunan Laporan Keuangan 3. Pernah Mengikuti Diklat Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan	
Keterkaitan : 1. SOP Rekonsiliasi Keuangan	Peralatan/perlengkapan : 1. Komputer/ Laptop dan peralatan pendukung 2. Printer 3. ATK 4. Dokumen/ Berkas	
Peringatan : Apabila tidak dilakukan akan mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan daerah.	Pencatatan dan pendataan : Disimpan sebagai Dokumen Pendukung Pedoman Perencanaan kedepannya	

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Tenaga Akuntansi	Kasubbid	Kepala Bidang	Kepala Badan	Inpektorat	Bupati	BPK-RI	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1	Menerima dan Melakukan Rekonsiliasi atas Laporan Keuangan OPD dan BUMD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, CALK OPD serta data pendukung keuangan lainnya sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.								Laporan Keuangan OPD dan BUMD	3 Minggu	Tanda Terima Data	
2	Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, kemudian menyerahkan Laporan Keuangan tersebut ke Kepala Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan untuk diperiksa/ verifikasi.								Laporan Keuangan OPD	1 Bulan	Draft Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
3	Memeriksa/ memverifikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun oleh Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pembukuan, Jika belum lengkap atau tidak sesuai, maka Kepala Bidang mengembalikan kepada Kasubbid untuk diperbaiki, jika telah lengkap atau sesuai Kepala Bidang menaraf dan mengajukan kepada Kepala Badan.								Draft Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Minggu	Draft Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
4	Memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid, jika setuju memberi paraf, kemudian merintahkan Kepala Bidang menyampaikan ke Inspektorat untuk dilakukan review.								Draft Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Hari	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
5	Inspektorat Melakukan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.								Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Hari	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Hasil Review	
6	Setelah mendapatkan Laporan Hasil Review dari Inspektorat, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan ke Bupati dan selanjutnya diserahkan ke BPK-RI untuk dilakukan audit.								Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Hasil Review	2 Hari	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Gubernur	
7	BPK melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Daerah, jika telah sesuai dengan SAP dan peraturan yang berlaku, maka BPK akan mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan/ LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, jika belum sesuai maka akan dilakukan perbaikan.								Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Gubernur	2 Minggu	Hasil Audit dan Opini dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
8	BPKPAD menerima dan menindaklanjuti Hasil Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan jurnal koreksi dari BPK-RI .								LHP atas Laporan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Un Audited	1 Minggu	Perbaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
9	Menerima Opini atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK-RI.								Perbaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Hari	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Audited dan Opini BPK-RI	